



**PUTUSAN**

**NOMOR : 201/PDT/2012/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**HUMALA SIMANGUNSONG, SH., M.Hum** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Selambo No. 03/104 Amplas Medan, dalam hal ini diwakili LUHUT NAPITUPULU, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKK/Pdt/MA-LN/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

**L A W A N :**

**HERLINA SITOHANG, SH** : Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Helvetia Bypass No. 121 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## DALAM KONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima ;-----

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat  
diterima ;-----

## DALAM KONPENSI / REKONPENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar  
Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah) ;-----

----- Membaca Akta Permohonan Banding No.148/2011, tanggal  
15 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. EDY  
NASUTION, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan,  
yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat/Pembanding,  
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada  
Tergugat/Terbanding, oleh DINNEN SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 20 Februari 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara  
Banding kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada  
tanggal 30 Maret 2012 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal  
20 Februari 2012, yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh  
DINNEN SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,  
dimana kepada para pihak telah diberitahukan kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa  
Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Medan, tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Mdn, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa baik dari Kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan dari Tergugat/Terbanding, masing-masing pihak tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara, RBg ,Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah85.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2012**, oleh Kami **ASLI GINTING,SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.-**, dan **H. KRESNA MENON,SH.M.Hum.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 JULI 2012, No.201/PDT/2012/PT-MDN.-, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 AGUSTUS 2012**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **IRA INDRIATI,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

**DR. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum.-**

t.t.d.

**H.KRESNA MENON,SH.M.Hum.-**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

**ASLI GINTING,SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**IRA INDRIATI,SH.-**

## Ongkos-Ongkos :

1. Meterai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
3. Leges ... ..... Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses ..... Rp. 136.000.-

**Rp. 150.000.-**

**Salinan yang sah sesuai aslinya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**TJATUR WAHJOE B.S.P, SH.M.Hum.**

**NIP. 19630517 199103 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)